

**PENARIKAN KEMBALI HARTA HIBAH DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**JODI NANDA HASMI  
(1712011004)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PENARIKAN KEMBALI HARTA HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

**Oleh**  
**Jodi Nanda Hasmi**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat, prosedur dan akibat yang ditimbulkan dari penarikan kembali harta hibah dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. Yang mana dalam masyarakat seringkali muncul persoalan terkait penarikan hibah yang dalam prosedurnya tidak berjalan lancar dan sesuai hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yakni penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yakni 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta literatur-literatur terkait lainnya yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga hukum normatif yang mengatur tentang penarikan kembali barang hibah tersebut hanya KHES yang membolehkan penarikan kembali barang hibah selama penerima hibah menyetujui, sedangkan KHI tidak membolehkannya kecuali hibah orang tua kepada anaknya dan KUHPerdato membolehkan menarik kembali harta hibah dengan syarat yang telah ditentukan. Sedangkan akibat yang ditimbulkan ialah seluruh harta hibah yang telah dihibahkan penghibah kepada si penerima hibah kembali menjadi milik pemberi hibah secara keseluruhan dan harus bebas dari segala beban yang diletakkan penerima hibah atas barang tersebut. Dan apabila objek sengketa tersebut telah di sertifikatkan atas nama penerima hibah maka harus dengan putusan Pengadilan terkait. Saran yang dapat diberikan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian hibah hendaknya perjanjian tersebut dibuat dengan benar dan atas dasar itikad baik serta sesuai dengan norma-norma hukum yang ada agar supaya dikemudian hari salah satu pihak tidak ada yang dirugikan.

**Kata Kunci: Hibah, Penarikan Hibah, Hukum Perdata, Hukum Islam**

## **ABSTRACT**

### **THE STUDY OF ISLAMIC LAW ON THE PRODUCT PROMOTIONAL SYSTEM IN INDONESIA**

**By**

**Jodi Nanda Hasmi**

This research aims to determine the condition, procedures and consequences resulting from the withdrawal of donated assets from the perspective of Islamic Law and Civil Law. In society, problems often arise regarding the withdrawal of grants where the procedures do not run smoothly and in accordance with existing laws. This research uses a type of normative research with a legislative approach, namely research carried out by examining library materials, namely 1) the Civil Code, and 2) Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law 3) Compilation of Sharia Economic Law and literature other related literature which is then analyzed qualitatively.

The results of this research show that of the three normative laws that regulate the withdrawal of donated items, only KHES allows the withdrawal of donated items as long as the recipient of the grant agrees, while KHI does not allow this unless it is a gift from parents to their children and the Civil Code allows the withdrawal of donated assets with certain conditions. has been determined. Meanwhile, the result is that all the gifted assets that have been gifted to the grantee again become the property of the grantor in their entirety and must be free from all burdens placed on the item by the grantee. And if the object of the dispute has been certified in the name of the grant recipient, it must be subject to a decision from the relevant court. Advice that can be given to the parties involved in a grant agreement is that the agreement should be made correctly and on the basis of good faith and in accordance with existing legal norms so that in the future none of the parties will be harmed

**Keywords: Grant, Grant Withdrawal, Civil Law, Islamic Law**

**PENARIKAN KEMBALI HARTA HIBAH DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

**Oleh  
Jodi Nanda Hasmi**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**pada**

**Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **PENARIKAN KEMBALI HARTA HIBAH DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
PERDATA**

Nama Mahasiswa : **Jodi Nanda Hasmi**

NPM : **1712011004**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**


  
**Wati Rahmi Ria, S.H., M.H. C.R.B.C**

**NIP 19650409 199010 2 001**

  
**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**

**NIP 19740413 200501 1 001**

2. **Ketua Bagian Hukum Perdata**

  
**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**


**NIP 19740413 200501 1 001**

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.**



Sekretaris

: **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**



Penguji Utama


: **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **12 Juni 2024**

**PERNYATAAN**

Nama : Jodi Nanda Hasmi  
NPM : 1712011004  
Bagian : Hukum Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Juni 2024

Penulis



**Jodi Nanda Hasmi**

**NPM. 1712011004**

## RIWAYAT HIDUP



Jodi Nanda Hasmi dilahirkan di Kotabumi, Lampung Utara pada 08 Maret 1999, sebagai anak pertama dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Johanda Hasyim, S.Pd dan Ibu Diana Mega, S.Pd. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Muslimin Kotabumi pada tahun 2005, Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Sindang Sari Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2014, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 02 Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2017. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2017.

Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Perdata, dan selama diperkuliahan penulis tergabung dalam organisasi tingkat universitas UKM-U Pusat Informasi dan Konseling Remaja Respect and Advocation Youth Association (PIK R RAYA), menjabat sebagai ketua umum pada tahun 2019 serta UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unila, sebagai anggota dari Bidang Dana Dan Usaha pada tahun 2019. Pada tahun 2020 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Rama Puja, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.



**MOTTO**

“Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar ...”

- **Q.S. Al Mu'min: 55-**

*“Man Jadda Wa Jadda”*

(Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil)

- **Al Hadist-**

“Rencana kita bisa saja menjadi wacana, tetapi rencana Yang Maha Kuasa sangatlah luarbiasa.”

-**Jodi Nanda Hasmi-**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas kasih, rahmat, dan karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis. Shalawat serta salam kita haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW.

Ku persembahkan lembaran-lembaran sederhana ini, kepadamu:

**Papaku tersayang Johanda Hasyim, S.Pd. dan Mamaku tercinta Diana Mega, S.Pd.**

Terimakasih telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun. Terimakasih banyak atas segalanya, kalian luar biasa.

Serta

Almamater Tercinta Fakultas Hukum  
Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembimbing II atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
3. M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus ;
4. Wati Rahmi Ria, S.H. M.H., C.R.B.C., selaku Dosen Pembimbing I atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembahas I terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Elly Nurlaily, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Bayu Sujadmiko, S.H., Ph. D., selaku Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingan, bantuan, semangat, dan waktu yang telah diluangkan.

8. Muhammad Zulfikar, S.H., M.H., selaku dosen bagian hukum perdata terimakasih atas masukan selama konsultasi judul, hingga saya mendapatkan judul skripsi saya.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Keluargaku tersayang, Papa, Mama, adek Rika, adek Rian, adek Ana, terima kasih atas dukungan, doa, semangat, dan motivasinya selama ini.
11. Sahabatku, Iqbal, Adel, Rosa, Nevi, Amirah terima kasih banyak atas dukungan dan semangat yang diberikan sampai akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kalian mungkin kenangan dan drama perkuliahan tidak akan se-seru ini. Terima kasih teramat sangat kepada Tuhan karena telah mempertemukan kita berempat.
12. Sahabatku HIMAYO, Uti, Elsy, dan Widya, terima kasih atas suka duka yang sudah kita emban bersama-sama, cerita dan kenangan serta pemikiran-pemikiran yang selama ini dibagikan.
13. Teman senasib dan seperjuanganku, Ilham, Himawan dan Pebri, terima kasih sudah saling memberikan motivasi, dukungan, dan semangat sampai masing-masing dari kita bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Sepupuku, Mahkota apt. Rica Novia Sari, S.Farm., terimakasih sudah menjadi kakak buat Jodi, menemani Jodi dari awal masuk kuliah, terima kasih atas cerita, motivasi dan dukungannya selama ini.
15. Keluarga besar Hasyim dan keluarga besar Michdar, terima kasih sudah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan dan terlebih pada saat Jodi menyelesaikan tugas akhir ini, kalian luar biasa.
16. Teman-teman kampus, Umpu, Joni, Afat, Kris, Gita, Lusti, Fitri, Ali, Daryanti, Lala dan yang tidak bisa disebutkan satu-satu terima kasih sudah menjadi teman kampus yang baik selama ini.
17. Teman-teman UKM-U PIK R RAYA, Kiki, Widia, Shinta, Adit, Aldi, Salwa, Mawar, Ilham, Kak Siska, Kak Liska, Kak Mita dan yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terimakasih sudah menjadi teman berproses di UKM-U PIK R RAYA.

18. Teman-teman SMAN 2 Kotabumi Lampung Utara terkhusus APPLE OS 3, terima kasih dukungannya selama ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepadaku. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk skripsi ini.

Bandar Lampung, 14 Juni 2024

Penulis

**Jodi Nanda Hasmi**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Perdata .....	9
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam .....	11
C. Tinjauan Umum tentang Hibah .....	16
1. Pengertian Hibah .....	16
2. Tujuan Hibah .....	21
3. Fungsi Hibah .....	22
4. Manfaat Hibah .....	23
5. Bentuk Perjanjian Hibah .....	24
6. Macam Macam Hibah.....	25
7. Rukun dan Syarat Hibah .....	25
D. Penarikan Kembali Harta Hibah .....	30

E.	Kerangka Pikir .....	34
<b>III.</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A.	Tipe Penelitian .....	35
B.	Pendekatan Masalah .....	36
C.	Data dan Sumber Data.....	36
D.	Metode Pengumpulan Data.....	37
E.	Metode Pengolahan Data .....	38
F.	Analisis Data .....	38
<b>IV.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A.	Syarat dan Prosedur Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata .....	39
B.	Akibat Hukum Dari Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata .....	67
<b>V.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A.	Simpulan .....	68
B.	Saran .....	69
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai berbagai macam hak dan kewajiban. Begitu pula sebagai makhluk sosial, manusia hendaknya dapat menjaga hubungan baik dengan sesama, menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta rasa kesetiakawanan. Karena dalam kehidupan, manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Selain itu, manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda untuk saling melengkapi.

Allah SWT menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut dengan istilah mu'amalah. Ada beberapa bentuk tolong-menolong untuk menjalin tali silaturahmi, di antaranya adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, yang dikenal dengan nama hibah.

Hukum dipercaya merupakan suatu kaidah atau norma sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>1</sup> Masyarakat dapat memberikan suatu ajaran yang baik dalam hidup. Namun, dalam hidup bermasyarakat tentunya terdapat sebuah permasalahan, salah satunya berkaitan dengan hibah. Hibah, yang

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 10



dalam pengertian umum yaitu shadaqah dan hadiah, dilihat dari aspek vertikal (hubungan antara manusia dengan Tuhan) memiliki dimensi *taqarrub*, yang artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang.

Semakin banyak berderma dan bershadaqah akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan, inilah aspek vertikal hibah. Dilihat dari sudut lain, hibah juga mempunyai aspek horizontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya) yaitu, dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang berpunya dengan kaum yang tidak punya, antara orang kaya dan orang miskin, serta menghilangkan rasa kecemburuan sosial.

Sesuatu yang dihibahkan dapat berupa barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak, contohnya properti dan tanah. Benda atau harta tersebut dihibahkan kepada pihak lain ketika pemberi hibah masih hidup. Selain orang, harta yang dihibahkan juga bisa diberikan kepada lembaga, misalnya lembaga pendidikan.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan hibah terdapat dalam:

1. Hukum Islam

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan tentang Hibah dimuat di dalam Pasal 171 huruf g dan Pasal 210 sampai Pasal 214. Hibah yang dirumuskan dalam Pasal demi Pasal KHI tidak lepas dari kitab-kitab fiqih dan justru memang bersumber dari Al-Quran, hadist dan kitab-kitab fiqih.

2. Hukum Perdata

Di hukum Indonesia, hibah juga diatur dalam hukum perdata, salah satunya dalam Pasal 1666 KUHPerdata. Hibah adalah dianggap sebagai hadiah atau pemberian kepada orang lain secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali. Pemberian hibah ini bisa berupa harta bergerak maupun harta tidak dan harus diberikan ketika pemberi hibah masih hidup. Karena diatur, pemberian hibah juga masuk dalam kategori objek pajak. Sebagai contoh, apabila seorang ayah menghibahkan sebidang tanah kepada anaknya, maka ada pajak yang timbul.

### 3. Hukum Adat

Menurut hukum adat hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya di antara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri.

Dalam prakteknya, hibah dapat disalurkan melalui berbagai cara seperti:<sup>2</sup>

1. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga barang yang dihibahkan.
2. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaandilakukan oleh walinya.
3. Dalam pelaksanaan penghibahan haruslah ada pernyataan terutama sekali oleh pemberi hibah.
4. Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunah), hal ini dimaksudkan untuk menghindari saling sengketa dibelakang hari.

Hibah merupakan suatu perjanjian yang bersifat timbal balik, karena hanya ada satu pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya hanya mempunyai hak saja atas prestasi tersebut.<sup>3</sup> Dalam Islam adanya hibah sangat dianjurkan mengingat lebih bersifat tolong menolong (*ta'awun*) antar sesama. Hibah berbeda dengan pemberian-pemberian biasa, sebab pemberian biasa mempunyai arti yang lebih luas yaitu meliputi semua pemindahan hak milik tanpa balasan, sedangkan hibah mempunyai arti yang lebih sempit yaitu pemberian atas hak milik penuh dari obyek

---

<sup>2</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, 2018, *Hukum Waris*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 151

<sup>3</sup> Tim Editorial, *Apa Itu Hibah? Ini 3 Syarat Utama dan Contoh Suratnya Berdasarkan Hukum di Indonesia*, <https://www.rumah.com/panduan-properti/pahami-hibah-dan-contoh-membuat-surat-hibah-yang-benar-21239>, diakses pada 24 Juli 2022

atau harta tertentu tanpa penggantian kerugian apapun. Jadi, hibah merupakan suatu pemberian sesuatu kepada orang yang dikehendaki secara sukarela.<sup>4</sup>

Dalam prakteknya, banyak hibah yang diberikan kemudian dibatalkan oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima hibah berkelakuan buruk atau memiliki jiwa pemboros. Hal ini diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu. Pengaturan hibah berdasarkan KHI, hibah merupakan pemberian dari seorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (yang punya harta) masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika si pewaris (yang punya harta) telah meninggal dunia. Walaupun waktu pemberiannya berbeda itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya.

Apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, maka akan sangat tergantung pada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan menurut system kewarisan. Seperti kata Umar Bin Al-Khattab, perdamaian justru lebih baik, dari pada nantinya harus melibatkan pengadilan. Namun, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW. Maka pembagiannya harus rata. Ini ditegaskan oleh tindakan nabi, “jika anak-anakmu yang tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali”.<sup>5</sup>

Faktor-faktor terjadinya konflik dalam pemberian harta dari pemberi hibah dan penerima hibah, kadangkala terkait dengan keabsahan perjanjian hibah, kejelasan status objek harta yang dihibahkan dan hal-hal lainnya yang terkait antara pemberi hibah dan penerima hibah. Konflik yang terjadi tersebut juga ditambah dengan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan yang terkait dengan hibah tersebut. Akibat kesalahpahaman dan kuatnya berbagai konflik yang terjadi

---

<sup>4</sup> Suisno, *Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Independent Vol 5 No. 1, hlm. 19

<sup>5</sup> Azwar Hamid, 2017, *Penarikan Harta Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Nomor 1, hlm. 40

dalam transaksi hibah di antara pemberi hibah dan penerima atas barang hibahnya, akhirnya terjadilah penarikan kembali harta hibah yang diputus melalui pengadilan.

Seperti contohnya pada kasus sengketa hibah yang dilimpahkan ke Pengadilan Agama Medan, Nomor 249/Pdt.G/2010/PA Mdn. pada tahun 2010. Kasus yang diperkarakan di Pengadilan Agama Kelas IA Medan ini berkaitan dengan gugatan pembatalan hibah atau penarikan hibah dari Penggugat sebagai pemberi hibah kepada Tergugat dan Turut Tergugat sebagai penerima hibah. Tergugat dalam hal ini adalah anak-anak tergugat dan istri penggugat yang telah diceraikan saat kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan Agama Medan pada tahun 2010. Sementara Penggugat adalah ayah dari Tergugat dan mantan suami Turut Tergugat. Pada saat kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan Agama Medan, Penggugat telah menikah dengan wanita lain.

Dalam amar putusan di Pengadilan Agama ini, hakim mengabulkan tuntutan pemberi hibah untuk mengembalikan kembali harta yang dihibahkannya. Hakim juga memandang bahwa perjanjian hibah yang telah dilakukan sebelum kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan Agama, tidaklah sah dan tidak berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, para penerima hibah diwajibkan untuk menyerahkan harta hibah yang telah diberikan sebelumnya.

Ada sejumlah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan, mengabulkan tuntutan pengembalian kembali hibah. Pertama, perjanjian hibah yang dilakukan batal demi hukum, karena bertentangan dengan syarat-syarat dan rukun hibah dimana surat hibah dibuat tidak di hadapan 2 (dua) orang saksi, dan salah seorang saksi tidak menandatangani surat hibah dimaksud. Kedua, akta hibah di bawah tangan, meskipun dilegalisasi kemudian di notaris, tetap mengalami cacat formil, karena akta otentik memiliki kekuatan formil manakala para pihak memungkiri isi dari akta yang dilegalisir notaris. Ketiga, orang tua yang memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.

Penarikan kembali hibah merupakan salah satu persoalan yang timbul dalam sengketa hibah yang berdampak hukum terhadap harta yang dihibahkan, kelanjutan

status kepemilikan harta yang dihibahkan dan hal-hal lainnya yang terkait dengan hak penerima hibah. Pemahaman secara mendalam terhadap sumber-sumber sistem hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan hibah sangatlah penting, termasuk sistem hukum Islam dan hukum perdata yang bersumber dari fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sebagai rujukan dalam penyelesaian sengketa hibah.

Berdasarkan permasalahan di atas telah jelas bahwa dalam prosedur pelaksanaan hibah tidak selamanya berjalan lancar. Melihat fenomena dan realita di atas maka peneliti tertarik mengangkat sebuah kajian penelitian, penelitian ini menarik di lakukan untuk menelusuri pengaturan tentang penarikan kembali hibah yang telah di berikan. Sehingga di harapkan dari pembahasan ini akan mendapatkan pemecahan masalah dan memberikan pemahaman dari masalah yang terjadi terutama ketika ada permasalahan penarikan kembali hibah seseorang kepada orang lain dengan kasus seperti ini agar tidak ada yang di beratkan hanya karena melihat dari aspek satu hukum saja. Maka penulis tertarik untuk mengkajinya secara ilmiah dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjutdan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul **“Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Syarat Dan Prosedur Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata?
2. Apa Akibat Hukum Dari Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata?

### **C. Ruang Lingkup**

Dari permasalahan penelitian di atas maka ruang lingkup kajian penelitian ini adalah mengkaji tentang dasar hukum yang mengatur tentang Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana prosedur penarikan kembali harta hibah dan apa saja akibat hukum yang ditimbulkan jika terjadi penarikan kembali harta hibah. Bidang ilmu ini adalah dalam bidang Hukum Perdata khususnya Hukum Islam dan Hukum Perdata. Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu, lingkup bidang kajian, dan lingkup kepustakaan.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana prosedur penarikan kembali harta hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata
2. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum dari penarikan kembali harta hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata

### **E. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam lingkup dibidang hukum perdata khususnya dalam bidang hukum islam dan hukum perdata. Hal ini berkaitan dengan Penarikan kembali harta hibah. Melalui penelitian ini maka diharapkan agar dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga masa yang akan datang tercipta hukum yang lebih kondusif.

## 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini yaitu:

- a. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan suatu wawasan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi masyarakat terkait dengan Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap para mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.
- c. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Hukum Perdata

Istilah “hukum” mengandung pengertian yang luas yang meliputi semua peraturan atau ketentuan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan dan perubahan masyarakat. Ada dua aspek yang menonjol dalam perubahan hukum dan perubahan masyarakat yaitu:

1. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum.

Dengan lain perkataan, bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Ini menunjukkan sifat pasif dari hukum.

2. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana.

Di sini hukum berperan aktif, dan inilah yang sering disebut sebagai fungsi hukum “*a tool of social engineering*” sebagai alat rekayasa masyarakat.

Hukum dapat dimaknai dengan seperangkat kaidah dan perdata diartikan dengan yang mengatur hak, harta benda dan kaitannya antara orang atas dasar logika atau kebendaan. Hukum perdata yaitu ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di negara Indonesia mulanya dari bahasa Belanda “*Burgerlijk Recht*” yang sumbernya pada *Burgerlijk Wetboek* atau dalam bahasa Indonesia nya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Secara umum, pengertian hukum perdata yaitu semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan masyarakat. Hukum perdata disebut



pula dengan hukum privat karena mengatur kepentingan perseorangan. Pengertian hukum perdata menurut Prof. Subekti adalah segala hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.<sup>6</sup>

Hukum perdata yang ada di Indonesia, tidak terlepas dari sejarah hukum perdata Eropa, utamanya di Eropa kontinental berlaku Hukum Perdata Romawi sebagai hukum asli dari negara di Eropa, disamping terdapat hukum tertulis dan kebiasaan setempat. Sumber Hukum Perdata Volmare menyatakan, terdapat dua sumber hukum perdata yakni sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis, yakni kebiasaan.<sup>7</sup> Hukum perdata tertulis ialah hukum perdata yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan hukum perdata tidak tertulis ialah hukum adat atau mengenai kebiasaan.

Hukum perdata itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum Perdata yang tertulis ialah hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata. Hukum Perdata yang tidak tertulis itu ialah Hukum Adat. Menurut ilmu pengetahuan, hukum perdata itu dapat dibagi atas empat bagian yaitu:

- a) Hukum Perorangan/hukum Badan pribadi (*Personen recht*)
- b) Hukum Keluarga (*Familierecht*)
- c) Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*)
- d) Hukum Waris (*Erfrecht*)

Pembagian Hukum Perdata yang demikian itu tidak sesuai dengan pembagian Kitab Undang-undang Hukum Perdata, atau dengan perkataan lain perkataan pembagian dari KUHPerdata itu menyimpang dari pembagian Hukum Perdata menurut ilmu pengetahuan. Pembagian berdasarkan kitabnya (KUHPerdata) terdiri atas:

- a) Buku I : Hukum Perorangan/Hukum pribadi
- b) Buku II : Hukum Benda
- c) Buku III : Hukum Perikatan
- d) Buku IV : Hukum Bukti dan Daluwarsa.

---

<sup>6</sup> Subekti, 2012, Hukum Perdata, Bogor: PT Intermasa, hlm. 12

<sup>7</sup> *Ibid*

Hukum perdata di Indonesia adalah hukum perdata barat dan hukum perdata nasional

- a) hukum perdata barat adalah hukum bekas peninggalan zaman colonial belanda yang berlakunya di Indonesia berdasarkan aturan peralihan UUD1945 misal BW (KUHPperdata)
- b) Hukum perdata nasional adalah hukum perdata yang diciptakan di Indonesia.

Hukum perdata (*burgerlijk recht*) bersumber pokok *burgerlijk wet boek* (KHUS) atau kitab undang-undang hukum sipil yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 mei 1848 KUHP ini merupakan copyan dari KUHP belanda, berdasarkan asas konkordasi. Sebagian besar dalam KHUS merupakan hukum perdata perancis . yaitu *code napoleon* (1811-1838) *Code Napoleon* terdiri dari code civil yang berasal dari para pengarang bangsa perancis tentang hukum romawi, hukum kanonik, dan hukum kebiasaan setempat Belanda merupakan Negara jajahan perancis sampai kedudukan perancis sampai kedudukan perancis berakhir , pada saat itu di bentuk sebuah panitia kecil yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper , untuk membuat suatu kodifikasi hukum perdata yang bersumber pada code napoleon dan sebagian kecil hukum belanda kuno. kodifikasi tersebut kemudian di resmikan pada tanggal 1 oktober 1838.

## **B. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam**

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturana atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata syari'ah,

fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literatur Barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu حَكَمَ حَكْمًا hakama-yahkumu yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi حُكْمٌ hukman. Lafadz لَأْحْكُمُ al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak أَهْكَامٌ.

Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.<sup>8</sup> Amir Syarifuddin berpendapat sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.<sup>9</sup>

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah SWT. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah SWT. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (invention).

---

<sup>8</sup> Abdul Ghani Abdullah, 1994, Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 10

<sup>9</sup> Kutbuddin Aibak, 2008, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 1

Apabila Hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan menggambarkan bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata Hukum perdata Islam meliputi:
  1. *Munâkahât*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
  2. *Wiratsat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum *farâidh*;
  3. *Mu'amalah* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.
- b. Hukum Publik Hukum publik Islam meliputi:
  - a) *Jinâyah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarîmah hudûd* (pidana berat) maupun dalam *jarîmah ta'zîr* (pidana ringan). Yang dimaksud dengan *jarîmah* adalah tindak pidana. *Jarîmah hudûd* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Quran dan as-Sunnah (*hudûd* jamaknya *hadd*, artinya batas). *Jarîmah ta'zîr* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zîr* artinya ajaran atau pelajaran);
  - b) *Al-Ahkâm as-Shulthâniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/ pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
  - c) *Siyâr*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
  - d) *Mukhâsamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Apabila bagian-bagian hukum Islam bidang muamalat dalam arti luas tersebut dibandingkan dengan susunan hukum barat, seperti dasar adanya taklif kepada mukallaf ialah karena adanya akal dan kemampuan memahami. Saifuddin Al-Amidi menegaskan bahwa syarat seseorang dapat dikatakan mukallaf adalah jika ia

berakal dan telah mampu memahami. Karena suatu firman jika dihadapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahami maka akan sia-sia belaka.

Dalam hukum Islam dikenal konsep kecakapan hukum yang biasa disebut *ahliyyah*. Kecakapan ini terkait dengan mampu tidaknya seseorang menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum yang sempurna. Ada dua klasifikasi ahliyyah, yakni *ahliyyah al-ada'* dan *ahliyyah al-wujub*. Yang pertama terkait dengan kecakapan seseorang untuk menunaikan tindakan hukum. Sedangkan yang kedua terkait dengan kecakapan seseorang untuk menerima hak, meskipun belum mampu menunaikan kewajiban, misalnya *ahliyyah al-wujub* dalam hak waris bagi bayi.

Subjek hukum dalam hukum Islam berbeda dengan subjek hukum dalam hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki hak dan kewajiban). Dalam kamus ilmu hukum subjek hukum disebut juga dengan "Orang atau pendukung hak dan kewajiban". Dalam artian subjek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menurut tata cara yang ditentukan dan dibenarkan hukum. Sehingga di dalam ilmu hukum yang dikenal sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *mahkum fih* adalah perbuatan *mukallaf* yang berkaitan atau dibebani dengan hukum syar'iy. Dalam derivasi yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan objek hukum atau *mahkum fih* ialah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum (syari') untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia, atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak.

Asas-asas dalam Hukum Islam:

a) Asas Keadilan

Tuntunan mengenai seorang Muslim harus berlaku adil sangatlah banyak dijumpai dalam al-Quran. Berlaku adil adalah sebuah upaya seseorang dalam menempatkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya (وضع الشيء في محله) */wadh'u as-syai-i fi mahallih*). Hukum Islam menempatkan asas keadilan sebagai asas umum yang harus diterapkan dalam semua bidang atau praktek

keagamaan. Demikian pentingnya, penyebutan asas keadilan dalam Al-Quran hingga lebih dari seribu kali. Berlaku adil diperuntukkan kepada seluruh manusia termasuk di dalamnya penguasa, khalifah Allah, orangtua maupun rakyat biasa.

b) Asas Kepastian Hukum

Asas ini menjadi penentu bahwa hukum tidak boleh berlaku surut. Sehingga Allah dalam hal ini menegaskan Allah memaafkan apa pun yang dilakukan di masa lampau sebelum adanya aturan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad saw. (عفا الله عما سلف) Allah memaafkan apa yang telah lalu.

c) Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum, selain mempertimbangkan dimensi keadilan dan penjaminan kepastiannya, maka juga perlu diperhatikan dimensi kemanfaatan di dalam penerapan hukum tersebut, baik untuk diri sendiri ataupun masyarakat banyak.

d) Asas Tauhid (Mengesakan Tuhan)

Prinsip keesaan Tuhan (*tauhid*) memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap cara seseorang memahami Tuhan dan firman-Nya. Karena keesaan Allah yang melambangkan kedaulatan Tuhan, maka tidak ada pihak manapun yang dapat menyamai kedaulatan-Nya.

e) Asas Kemerdekaan atau Kebebasan Islam

Mengenal asas kemerdekaan (*al-hurriyyah*) bagi pemeluknya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan beragama, kebebasan bertindak atau berbuat sesuatu, kebebasan berpikir, dan kebebasan individu dalam batas-batas norma yang dibenarkan hukum. Bahkan Allah SWT. secara tegas dalam firman-Nya menjelaskan bahwa tidak ada paksaan bagi setiap orang untuk memasuki agama Islam, semua boleh memilih dengan konsekuensi pilihannya masing

f) Asas Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum

Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan ayat demi ayat, bahkan menurut peristiwa-peristiwa yang menghendaki turunnya ayat tertentu. Hal ini

terjadi lantaran kondisi sosial dunia Arab saat itu, hukum adat yang sudah mengakar kuat seringkali bertentangan dengan syariat Islam.

### C. Tinjauan Umum tentang Hibah

#### 1. Pengertian Hibah

Istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Berdasarkan hal itu, maka perlu lebih dahulu dikemukakan definisi atau pengertian hibah dalam pandangan ulama. Kata hibah adalah bentuk masdar dari kata *wahaba* digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat.

*Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi. Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun. Menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak. Secara bahasa, dalam kamus Al-Munjid, hibah berasal dari akar kata *wahaba yahabu - hibatan*, berarti memberi atau pemberian. Dalam Kamus Al-Munawwir kata "hibah" ini merupakan mashdar yang berarti pemberian.

Kata Hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan mashdar dari kata yang berarti pemberian. Secara bahasa, dalam kamus Al-Munawwir dijelaskan bahwa hibah berasal dari akar kata (*wahaba-yahabu-hibatan*) yang berarti memberi atau pemberian, dan dapat berbentuk sedekah maupun hadiah.<sup>10</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hibah memiliki arti pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Dalam

---

<sup>10</sup>Helmi Karim, 2015, *Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatasan dalam Pemberian Hibah*, Jurnal Hukum Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm.25

KUHPerdata Indonesia, hibah merupakan terjemahan dari istilah “*schenking*” (bahasa Belanda) atau “*donation*” (bahasa Inggris), yang berarti suatu persetujuan dengan mana pemberi hibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada penerima hibah untuk digunakan keperluannya sebagaimana miliknya pribadi.

Menurut terminologi, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, di antaranya:

1. Juhur ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, merumuskan hibah adalah Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.
2. Abd al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘ala alMazahib al- Arba’ah, 8 menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi’i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.
3. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan oleh mazhab Hambali yaitu Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.
4. Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.
5. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya



dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.

6. Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli tabarru, dengan tanpa ada penukarannya.

Di dalam *syara'*, hibah berarti akad yang pokok persoalan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut *'ariyatun* (pinjaman).

Secara umum, pengertian hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup pula. Dengan lebih sederhana lagi, pengertian hibah adalah hadiah. Namun secara bahasa berarti pemberian secara sukarela kepada orang lain.

Di Indonesia, pengertian hibah adalah pemberian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hibah juga diatur dalam syariat Islam. Karena memiliki ketetapan hukum, hibah adalah aktivitas yang tidak boleh dilakukan sembarangan. Hibah atau Pemberian sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Pada umumnya proses tersebut memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya.

Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada oranglain dengan tidak ada penggantian apa pun dan dilakukan secara suka rela, tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberianitu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Ini berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia. Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal

171 huruf g), hibah adalah pemberian suatu benda sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Istilah hibah berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dan transaksi hibah.

Didalam Kompilasi Hukum Islam hibah adalah pemberian hak milik tanpa mengharapkan imbalan. Dengan demikian pemberian yang dilakukan dengan sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak yang lain, merupakan unsur yang harus ada didalam hibah. Subjek hukum pemberi hibah di dalam KHI sekurang-kurangnya berumur 21 tahun berakal sehat dan tidak adanya paksaan dari pihak yang lain dan penghibahan di batasi sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya dan dilakukan di hadapan dua orang saksi. Ketentuan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam, di antaranya:

Pasal 210

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat isinya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal Pasal ahli warisnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut:

1. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
2. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah
3. Obyek perjanjian hibah adalah segala macam harga benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
4. Hibah tidak dapat ditarik kembali
5. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup
6. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Selanjutnya, mengenai batasan barang yang dihibahkan hukum islam dapat dilihat dari penjelasan bagaimana pada dasarnya hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kewarisan, kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. Dalam hal demikian, maka perlu adanya batasan maksimal, yakni tidak melebihi dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta peninggalan. Hibah juga dapat dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi yang memenuhi syarat, namun demi kepastian hukum hendaknya dilakukan secara tertulis.

Hibah dalam artian pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk perpindahan hakmilik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini hibah sangat berbeda dengan pinjaman, yang mesti dipulangkan kepada pemiliknya semula.

Selain itu ada beberapa pengertian lain mengenai hibah menurut para ahli hukum yakni sebagai berikut :

- a) Menurut Abdul Ghofur Anshori<sup>11</sup> Hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” atau *be-ulah be-atei* (berkarya hati) yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin dan sebagainya.
- b) Menurut Kansil<sup>12</sup> Hibah adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebajikannya kepada pihak lain yang menerima kebajikannya itu.

Berdasarkan uraian di atas, hibah merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak menjanjikan suatu barang dengan tanpa imbalan kepada pihak lainnya.

## 2. Tujuan Hibah

Manusia sebagai khalifah di dunia ini diberi amanah oleh Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi, serta diberi wewenang untuk mencari rezeki, dan harta yang diperolehnya itu agar dimanfaatkan dengan baik, penggunaan harus senantiasa dalam koridor kemanusiaan serta berfungsi sosial. Namun kenyataan dalam masyarakat masih ditemukan adanya pemilik harta yang mengaku sebagai orang Islam menggunakan hartanya dengan berpoya-poya, menyombongkan diri serta tidak memperhatikan orang-orang yang berkekurangan, yang pada gilirannya akan menimbulkan kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial. Untuk itu, salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan hibah dan memberi pengertian tentang fungsi hibah.<sup>13</sup>

Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa menghibahkan sesuatu hak milik mempunyai fungsi tertentu, yaitu antara lain:

---

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 60

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 252

<sup>13</sup> Asriadi Zainuddin, 2017, *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Al-Himayah Vol. 1 No. 1, hlm. 96

- 1) Membatasi kesenjangan antara golongan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu;
- 2) Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial;
- 3) Salah satu upaya untuk menolong yang lemah.

Lebih lanjut, Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa bila mengkaji lebih jauh dari fungsi hibah, maka sesungguhnya ia mempunyai tujuan tersendiri, yaitu:

- 1) Menghidupkan rasa kebersamaan dan tolong-menolong;
- 2) Menumbuhkan sifat sosial kedermawanan;
- 3) Mendorong manusia untuk berbuat baik;
- 4) Menjalin hubungan antara sesama manusia;
- 5) Salah satu cara pemerataan rezki atau pendapatan.

Mustafa As-Siba'I mengatakan bahwa Islam membangkitkan semangat tolong menolong dan kerjasama serta mencegah sifat permusuhan dan sikutmenyikut. Islam mewajibkan supaya setiap orang memperhatikan kepentingan umum. Islam juga mengulurkan ketulusan hati untuk melepaskan manusia dari kesulitan dan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang berkekurangan.

### **3. Fungsi Hibah**

Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa menghibahkan sesuatu hak milik mempunyai fungsi tertentu, yaitu antara lain:

- 1) Membatasi kesenjangan antara golongan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu;
- 2) Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial;
- 3) Salah satu upaya untuk menolong yang lemah.

Lebih lanjut, Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa bila mengkaji lebih jauh dari fungsi hibah, maka sesungguhnya ia mempunyai tujuan tersendiri, yaitu:

- 1) Menghidupkan rasa kebersamaan dan tolong-menolong;
- 2) Menumbuhkan sifat sosial kedermawanan;
- 3) Mendorong manusia untuk berbuat baik;

- 4) Menjalin hubungan antara sesama manusia;
- 5) Salah satu cara pemerataan rezki atau pendapatan.

Mustafa As-Siba'I mengatakan bahwa Islam membangkitkan semangat tolong menolong dan kerjasama serta mencegah sifat permusuhan dan sikutmenyikut. Islam mewajibkan supaya setiap orang memperhatikan kepentingan umum. Islam juga mengulurkan ketulusan hati untuk melepaskan manusia dari kesulitan dan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang berkekurangan.<sup>14</sup>

#### **4. Manfaat Hibah**

Hibah disyari'atkan dalam Islam dengan galakan yang mendalam adalah untuk memaut hati kalangan masyarakat Islam itu sendiri sesama mereka dan memperdekatkan perasaan kejiwaan sesama manusia yang hidup dalam masyarakat Islam atau di luar masyarakat Islam. Keistimewaan hibah ini ialah ianya boleh dilakukan kepada orang yang bukan Islam sekali pun, bahkan kepada musuh-musuh yang membenci Islam apabila diketahui lembut hatinya apabila diberikan sesuatu.

Hibah merupakan salah satu aktiviti kemasyarakatan yang berkesan memupuk rasa hormat, kasih sayang, baik sangka, toleransi, ramah mesra dan kecaknaan dalam kehidupan sosial sesebuah negara. Secara ringkasnya, hikmah hibah ini boleh dirumuskan dalam perkara berikut (tanpa menghadkan kepada perkara di bawah):

- 1) Melunakkan hati sesama manusia
- 2) Menghilangkan rasa segan dan malu sesama jiran, kawan, kenalan dan ahli masyarakat
- 3) Menghilangkan rasa dengki dan dendam sesama anggota masyarakat
- 4) Menimbulkan rasa hormat, kasih sayang, mesra dan tolak ansur sesama ahli setempat. Meningkatkan citarasa kecaknaan dan saling membantu dalam kehidupan
- 5) Memudahkan aktiviti saling menasihati dan pesan-memesan dengan kebenaran dan kesabaran

---

<sup>14</sup> Ibid.

- 6) Menumbuhkan rasa penghargaan dan baik sangka sesama manusia
- 7) Mengelak perasaan khianat yang mungkin wujud sebelumnya
- 8) Meningkatkan semangat bersatu padu dan bekerjasama
- 9) Dapat membina jejambat perhubungan dengan pihak yang menerima hibah.

## **5. Bentuk Perjanjian Hibah**

Pasal 1682 KUHPerdato menetapkan: Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan disebutkan dalam Pasal 1687 KUHPerdato, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akte notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu. Namun setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada tanggal 8 Oktober 1997 segala perbuatan hukum berkenaan dengan tanah harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah dan dengan menggunakan formulir yang khusus untuk pembuatan akta perbuatan hukum itu. Syarat-syarat hibah terdiri dari syarat objektif dan syarat subjektif. Yang dimaksud dengan syarat objektif adalah apa-apa saja yang boleh dihibahkan dan syarat subjektif adalah siapa yang boleh memberi hibah dan siapa yang tidak boleh menerima hibah dan keadaan-keadaan apa yang tidak memungkinkan diterimanya hibah.

Syarat objektif hibah diatur dalam Pasal 1667 KUHPerdato yang menyatakan bahwa hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai hibahnya adalah batal. Syarat subjektif hibah adalah tentang kecakapan para pihak dalam melakukan hibah. Para pihak dalam hal ini adalah pemberi hibah dan penerima hibah. Dilarang untuk memberikan hibah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1677 KUHPerdato yaitu orang-orang yang belum dewasa dimana tidak boleh menerima hibah, kecuali bila sudah menikah ataupun bisa juga dengan orang tuanya sebagai wali.

Mengenai pelaksanaan hibah menurut Pasal 1686 KUHPerdato menyebutkan bahwa Hak Milik atas benda-benda yang termaksud dalam penghibahan, sekalipun penghibahan itu telah diterima secara sah, tidaklah berpindah kepada si penerima

hibah, selain dengan jalan penyerahan yang dilakukan menurut Pasal-Pasal 612, 613, 616 KUHPerdara dan selanjutnya.

## 6. Macam Macam Hibah

Adapun definisi al hibah secara lebih jelas dilihat pada macammacam hibah. Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda. Macam-macam hibah adalah sebagai berikut:

- a. Al hibah, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy Al Din Abi Bakr Ibnu Muhammad Al Husaini dalam Kitab Kifayat Al Akhyar bahwa al hibah yaitu pemilikan tanpa penggantian
- b. Shadaqah, yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah yang maha kuasa
- c. Washiat, yang dimaksud dengan washiat adalah suatu akad yang dengan akad itu mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya
- d. Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

## 7. Rukun dan Syarat Hibah

Rukun hibah ada tiga diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad (*Aqidain*)

Ada beberapa syarat dalam memberi hibah yakni harus memiliki hak atas barang yang dihibahkan dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat terhadap hartanya.

- 2) *Shighat* (ucapan)

Yaitu ijab & qobul berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas, yang tujuannya diucapkan secara langsung. Dan termasuk Qobul yang jelas ucapannya, yang ditujukan untuk menerima secara langsung. Jika dalam penghibahan ke anak kecil yang semisal dengannya yang tidak ada



kelanyakan untuk qobul maka wajib bagi wali untuk menerima hibah tersebut untungnya, dan jika dia tidak mau menerimanya maka harus dipecat si penerima wasiat. Dan berdosa jika dia meninggalkan yang lebih utama jika dia ayah atau kakek maka dia tidak bisa dipecat.

- 3) Barang yang dihibahkan setiap benda yang boleh diperjual belikan boleh dihibahkan karena dia adalah akad yang bertujuan mendapatkan hak milik terhadap satu barang maka dia bisa memiliki sesuatu yang bisa dimilikinya dengan cara jual beli, sehingga setiap yang boleh dijual boleh dihibahkan sebagiannya walaupun barang tersebut dalam jumlah banyak. Perbedaan antara sahnya menjual dan sahnya hibah, dimana penjual sesuatu yang ada dalam tanggungan merupakan bentuk kewajiban mendapatkan barang yang dijual dengan bayaran harga yang diterima dan kewajiban daam hal ini sah berbeda dengan hibah sebab dia tidak mengandung arti kewajiban sebab tidak ada bayaran sehingga mirip dengan janji dan jika begitu maka tidaklah sah.

Dalam Islam sesuatu akad hibah tidak akan terbentuk melainkan setelah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. Pemberi hibah (*wahib*)

Pemberi hibah adalah pemilik harta yang akan memberikan sebagian hartanya kepada seseorang, baik kepada ahli waris, kerabat maupun orang lain yang telah dianggap layak untuk diberikan hibah dan pada waktu pemberian itu dilakukan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya. Dengan demikian, pemberi hibah berinisiatif merelakan harta atau barang miliknya untuk dihibahkan apabila telah memenuhi syarat dan benar-benar hak miliknya secara jelas tanpa ada keraguraguan lagi.

Pemberi hibah ingin memberikan sesuatu yang dibolehkan dalam hukum secara cuma-cuma tanpa mengharapkan penggantian atau imbalan jasa. Selain itu pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum. Pasal 1677 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa sanya orang-orang yang belum dewasa tidak diperbolehkan

---

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, 1987, *Fikih Sunnah 14*, Bandung, PT.Al-Ma'arif, hlm. 276

member hibah kecuali dalam hal yang ditetapkan dalam bab ketujuh buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hendaklah seorang yang berkeahlian seperti sempurna akal, baligh, dan rushd. Pemberi hibah punya barang yang dihibahkan, oleh karena itu pemilik harta mempunyai kekuasaan penuh atas hartanya. Hibah boleh dibuat tanpa had kadar serta kepada siapa yang disukainya termasuk kepada orang bukan islam, selama tidak melanggar syarak.

Didalam pemberian hibah disyaratkan dalam hibah agar dapat izin dari pemberi hibah ketika akan mengambil harta hibah karena pemberi hibah mempunyai hak khiyar sebelum diserahkan jika dia mau diteruskan dan jika dia tidak mau kembali dan tidak memberikannya, jika dia menerima hibah sebelum adanya izin dari pemberi maka hibah tidaklah sempurna dan penyerahan tidak sah dan karena penyerahan tidak ada dari pihak pemberi hibah, maka tidak sah kecuali atas izinnnya.

Jika pemberi hibah atau menerima hibah meninggal dunia sebelumnya ada peneimaan jika kita mengatakan hibah adalah akad wajib maka tidak batal dengan kematian salah satu pihak yang berakad namun diteruskan oleh ahli warisnya atau Fasakh. dan jika hibah dikatakan termasuk akad boleh (*jaizah*), maka dia batal dengan kematian salah satu pihak yang berakad, pendapat ini pendapat imam ahmad beliau berkata tentang riwayat dari Ali Bin Abu Thalib dan Abu Harist tentang seorang lelaki yang diberi hadiah namun belum sampai kepadanya sampai dia meninggal, hadiah itu kembali kepada pemberinya selama belu adanya penerimaan.

Kalangan ulama mazhab Hambali membedakan antara barang yang ditakar dan ditimbang dengan yang lainnya, mereka mengatakan tidak sah pemberian hak milik untuk barang yang ditimbang dan ditakar tanpa adanya penyerahan adapun untuk yang lainnya sah kecuali dengan hadist yang diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud keduanya berkata "hibah itu boleh jika diketahui baik sudah diserahkan atau belum diserahkan". Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan bisa ditinggalkan penyerahannya jika memang ada ijab & qobul akad terjadi tetap diantara mereka

berdua, dan karena hibah adalah pemberian hak milik maka perlu adanya ijab & qobul seperti akad nikah.

Syarat-syarat bagi penghibah yaitu barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain. Dalam arti Penghibah itu adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu harta yang akan dihibahkannya. (hal ini juga di atur di dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 712 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah):

1. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan sesuatu alasan,
2. Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal),
3. Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah

b. Penerima hibah (*Al-mawhub lahu*)

Dalam Pasal 1678 KUH Perdata dijelaskan bahwa antara suami isteri selama dalam status perkawinan dilarang untuk penghibahan. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiahhadiah atau pemberian-pemberian barang bergerak, yang harganya tidak terlampau tinggi, mengingat kemampuan pemberi hibah. Untuk menerima suatu hibah dibolehkan orang yang belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya, bahkan dalam Pasal 1679 KUHPerdata dinyatakan, bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (sudah dilahirkan) pada saat dilakukan penghibahan.

Pasal 2 KUHPerdata lebih lanjut dinyatakan bahwa “anak yang ada dalam kandungan pun dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan si anak itu menghendaki”. Sementara itu, dalam Pasal 1680 KUH Perdata dinyatakan bahwa: Penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga-lembaga agama tidak mempunyai akibat selamanya sekedar oleh presiden atau penguasa-penguasa yang telah ditunjuk olehnya telah diberikan kekuasaan pada pengurus lembaga-lembaga tersebut, untuk menerima pemberian-pemberian itu.

Pasal 904 s/d 907 KUHPerdara dijelaskan bahwa tidak dibenarkan menerima hibah: guruguru/pengasuh dari muridnya, orang yang mempunyai hubungan khusus seperti dilarang pemberian hibah wasiat kepada walinya atau kepada dokter yang merawat selama sakitnya atau kepada notaris yang membuat testament hibah wasiat. Boleh terdiri dari siapapun asalkan dia mempunyai keupayaan memiliki harta mukallaf dan bukan mukallaf. Sekiranya penerima hibah bukan mukallaf seperti masih belum cakap hukum, hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah bagi pihaknya. Penerima hibah harus menerima harta yang dihibahkan dan berkuasa memegangnya.

Syarat-syarat bagi penerima hibah yaitu bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, atau dewasa. Dalam hal ini berarti orang dapat menerima hibah, walaupun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih dalam kandungan adalah tidak sah.

- c. Barang atau harta yang dihibahkan (*Al-mawhub*) perlu memenuhi syarat sebagai berikut:
  - 1) Barang atau harta yang halal
  - 2) Sejenis barang atau harta yang mempunyai nilai di sisi syarak
  - 3) Barang atau harta itu milik pemberi hibah
  - 4) Harta benar-benar wujud pada saat itu tidak boleh barang yang akan ada
  - 5) Harta itu tidak boleh bersambung dengan harta pemberi hibah yang tidak boleh dipisahkan seperti pokok-pokok, tanaman dan bangunan-bangunan seperti tanah. Menurut mazhab Maliki Shafi'i, Hanbali, hibah terhadap harta yang berkongsi yang tidak boleh dibagikan adalah sah hukumnya. Berdasarkan ajaran agama Islam barang yang masih bercagar (rumah) boleh dihibahkan jika mendapat keizinan dari penggadai atau peminjam.
- d. Sighah yaitu ijab dan qabulatau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Ada persambungan dan persamaan antara ijab dan qabul
- 2) Tidak dikenakan syarat-syarat tertentu
- 3) Tidak disyaratkan dengan jangka waktu tertentu. Hibah disyaratkan dengan waktu tertentu seperti yang berlaku dalam *al- 'umra* dan *al-ruqba* adalah sah hukumnya tetapi syarat tersebut batal.

#### **D. Penarikan Kembali Harta Hibah**

Penarikan kembali hibah atas adalah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali memenuhi persyaratan sesuai perjanjian dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengertian hibah diatas dapat dilihat beberapa hal yang dapat yang menjadikan suatu hibah itu batal, yaitu jika hibah itu meliputi benda-benda yang akan ada di kemudian hari, jika penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berusaha untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, jika dibuat dengan syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain dan jika penerima hibah belum dewasa atau belum cakap hukum.

Dalam hukum Islam menegaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Kebolehan menarik hibah dari anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan. Dalam hal pemberi hibah adalah orang tuanya dan penerima hibah adalah anaknya, maka menurut Kompilasi Hukum Islam hibah tersebut masih dapat dicabut. Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan patokan secara jelas kapan hibah kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pada kekuatan pembuktian akta otentik, akta dapat juga disebut dengan tulisan. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani. Menurut M. Abdurrachman suatu

akta ialah: “suatu surat yang memang dengan sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa”.

Sedangkan R. Tresna mengatakan bahwa: “Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau sesuatu perjanjian atau dengan kata lain bahwa akta itu ialah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum.” Menurut A. Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

Selanjutnya pembagian akta berdasarkan bentuknya Alat bukti berupa tulisan merupakan salah satu dari alat pembuktian, dan pembuktian ini dapat dilakukan dengan pembuktian dengan tulisantulisan otentik atau tulisan-tulisan di bawah tangan Yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 1867 KUHPerduta. Pada dasarnya, akta dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu akta dibawah tangan dan akta autentik.

Akta otentik Prof. Subekti berpendapat bahwa akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat. Pengaturan mengenai akta otentik di Indonesia terdapat dalam Pasal 165 HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement* atau *Reglement* Indonesia yang diperbaharui) dan secara terperinci dalam Pasal 1867-Pasal 1894 buku ke-4 (empat) KUHPerduta: Pasal 165 HIR:

“Akta otentik yaitu suatu yang diperbuat secara demikian itu oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya, menjadikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya yaitu tentang segala hal yang tersebut didalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut demikian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu”.

Ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

Akta harus dibuat “oleh” atau “dihadapan” seseorang pejabat umum. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta itu.

Berdasarkan Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo Pasal 16 ayat (8) Undang-undang Jabatan Notaris, bila salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu tidak terpenuhi maka akta yang dibuatnya tidak otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap.

Syarat-syarat otentisitas atau syarat-syarat Verlijden akta adalah disusun, dibacakan dan ditandatangani. Syarat ini harus dilakukan, jika tidak akta tersebut tidak mempunyai kekuatan akta otentik (berubah fungsinya menjadi akta dibawah tangan). Jika penghadap tidak mampu/ tidak bisa/ berhalangan membubuhkan tandatangan, maka ada pengganti tanda tangan (*surrogate*), yaitu suatu keterangan dari para penghadap karena tidak dapat menandatangani aktanya.

Kemudian, akta bawah tangan yaitu suatu akta dibawah tangan merupakan tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum. Misalnya surat perjanjian jual beli atau sewa menyewa yang dibuat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tandatangannya, yang berarti ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangan itu memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta resmi. Akan tetapi jika tanda tangan itu disangkal, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut. Menurut ketentuan Pasal 1875 KUHPPerdata sejak diakuinya tanda tangan, maka akta dibawah tangan memberikan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik. Apabila tidak dapat dilakukan dengan tanda tangan, dapat juga dilakukan dengan cap jempol.


Fungsi akta Sebagai alat bukti pada hukum acara perdata, akta merupakan alat bukti yang berbentuk tulisan dan merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya, didalam hukum acara perdata ada lima macam alat bukti.<sup>30</sup> Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan lima macam alat bukti tersebut terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan, sumpah.

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda - tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis di bagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta dibagi lagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Sedangkan menurut Pasal 1870 KUHPerdata kekuatan pembuktian dari akta otentik adalah kekuatan pembuktian yang paling sempurna.

Penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pihak pengadilan. Mengenai penarikan kembali hibah, jika si pemberi hibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang tersebut, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau jika barang yang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, dan disertai hasil-hasil sejak saat itu. Selain itu, si penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.



## E. Kerangka Pikir



### Keterangan:

Penelitian ini membahas mengenai Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata berdasarkan Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUH Perdata, menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Maka dari itu penelitian ini akan melihat apa saja Syarat dan Prosedur Penarikan Kembali Harta Hibah dan Bagaimana Akibat Hukum apabila terjadi Penarikan Kembali Harta Hibah.

### **III. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>16</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku.<sup>17</sup>

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian hukum deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>18</sup> yang menggambarkan secara sistematis, terstruktur, faktual mengenai fakta-fakta yuridis yang nantinya akan diperjelas dari seluruh data yang diperoleh dari penelitian mengenai Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.

Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang), lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Melalui penelitian deskriptif, peneliti mendeskripsikan informasi yang telah didapat dengan variabel yang diteliti.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mmmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13

<sup>17</sup> Soejono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.62

<sup>18</sup> Soejono Soekanto,1986,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,1986, hlm. 4

## B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian mengenai Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.<sup>19</sup>

## C. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis data adalah sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapat batasan definisi, serta suatu istilah.<sup>20</sup> Data sekunder dapat terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan undang-undang, dan peraturan jenis lainnya, yang meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan
- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian mengenai Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.

### c. Bahan Hukum Tersier

<sup>19</sup> Soejono soekanto, 2014, *Pengantar Hukum*, Jakarta: UI Pers, hlm.53.

<sup>20</sup> Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm 20-22.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata, diantaranya yaitu surat kabar, internet, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder dilakukan melalui cara Studi Kepustakaan. Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan menguti literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian mengenai Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.

#### **E. Metode Pengolahan Data**

Data dari bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membaca peraturan perundang-undangan dan peraturan dibawahnya yang mengatur dan berkaitan dengan Penarikan kembali harta hibah;
2. Melakukan inventarisir terhadap data dan bahan hukum yang berkaitan dengan Penarikan kembali harta hibah;
3. Melakukan analisis terhadap data dan bahan hukum yang telah didapatkan; dan
4. Menuliskan hasil analisis dari data yang diperoleh kedalam karya tulis ini.

#### **F. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Metode analisis data secara kualitatif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum

yang menjadi objek kajian.<sup>21</sup> Berdasarkan data-data yang diperoleh tersebut disusun menjadi kalimat-kalimat secara sistematis dan teratur sehingga menjadi gambaran jelas yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 12

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Dalam hukum Islam penarikan harta hibah secara mutlak hanya dapat dilakukan orang tua terhadap anaknya. Namun walaupun secara mutlak hanya orang tua yang dapat menarik kembali harta hibah, harus memenuhi syarat terlebih dahulu, seperti kemungkinan terjadi perselisihan diantara anak, anak durhaka kepada orang tuanya, hibah tersebut dipergunakan untuk maksiat, anak meninggal sebelum orang tua dan atas persetujuan kedua pihak. Dan ada penghalang orangtua tidak dapat menarik kembali jika harta tersebut telah dijual anaknya ke orang lain. Setelah memenuhi syarat, prosedur yang dilakukan selanjutnya pemberi hibah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat atau wilayah hukum orang yang memberi hibah itu bertempat tinggal.

Syarat penarikan harta hibah dalam hukum perdata terdapat dalam Pasal 1688 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa, jika syarat-syarat penghibahan tidak di penuhi oleh penerima hibah, jika pemberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu pembunuhan atau kejahatan lain atas diri pemberi hibah, jika pemberi hibah jatuh miskin dan pemberi hibah menolak memberi nafkah kepada pemberi hibah. Selanjutnya prosedur yang dilakukan menurut hukum perdata adalah pemberi hibah mengajukan gugatan materi pokok pembatalan hibah kepada Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penarikan hibah menurut hukum Islam dan perdata memang tidak diperbolehkan, namun dalam hukum Islam maupun hukum perdata memberikan pengecualian sepanjang memenuhi unsur, prosedur, dan hal-hal lain yang mendasari penarikan hibah. Dan dapat diselesaikan di Pengadilan Agama pada hukum Islam sedangkan pada hukum perdata dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri.

2. Akibat hukum dari penarikan kembali harta hibah dalam hukum Islam maupun hukum perdata sama. Dimana akibat hukum yang timbul terhadap harta hibah yang dimohonkan penarikan atau pembatalan hibah pada Pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadikan objek sengketa yang telah diberikan dalam penghibahan berlaku surut dan kembali pada keadaan semula atau *ex tunc*. Artinya, seluruh harta hibah yang telah dihibahkan penghibah kepada si penerima hibah kembali menjadi milik sendiri pemberi hibah secara keseluruhan. Pengembalian harta hibah ini harus bebas dari segala beban yang diletakkan penerima hibah atas barang tersebut. Apabila objek sengketa tersebut telah di sertifikatkan atas nama penerima hibah maka dengan putusan Pengadilan mengenai pembatalan hibah itu dapat menyatakan sertifikat tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian objek sengketa dapat kembali diatasnamakan pemberi hibah.

## **B. Saran**

Pada karya tulis ini, penulis memberikan saran berupa:

1. Bagi masing-masing pihak yang melaksanakan penghibahan, hendaknya perjanjian tersebut dibuat dengan benar dan dengan dasar itikad baik agar supaya dikemudian hari salah satu pihak tidak ada yang akan dirugikan.
2. Bagi kedua belah pihak yang melakukan suatu penghibahan, hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku mengenai diadakannya suatu penghibahan itu, yakni norma agama, kesusilaan, kepatutan dan kepastian serta norma hukum. Sebaiknya pula dalam proses penghibahan dari pemberi hibah kepada penerima hibah, melibatkan calon ahli waris agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, 2010 , *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: Jabal

### Buku dan Jurnal

Al-Jaziri, Abdurrahman, dkk., 1994, *Fiqih Empat Madzhab, Jilid IV*,  
Terj.Semarang, As-Syifa

Anshori, Abdul Ghofur, 2011, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*,  
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Amirudin, Fardianzah, 2015, *Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuak Di Hadapan  
PPAT Oleh Pemberi Hibah*, Malang: Universitas Brawijaya.

Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Azni, Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum  
Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40 No.  
2, 2016

Departemen Agama RI, 2010 , *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: Jabal

Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Eman, Suparman, 2014, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat,  
Dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama

Hamid, Azwar, *Penarikan Harta Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya*, *Jurnal  
Ilmiah Syari'ah*, Nomor 1, 2017

Harun, Nasrun, 2000, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama

Kansil, C.S.T., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta :  
Balai Pustaka



- Karim, Helmi, 2015, *Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatasan dalam Pemberian Hibah*, Jurnal Hukum Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ria, Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar, 2018, *Hukum Waris*, Bandar Lampung: Justice Publisher
- Rofiq, Ahmad, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Sabiq, Sayyid, 1987, *Fikih Sunnah 14*, Bandung, PT.Al-Ma'arif
- Santoso, Johari dan Ali Achmad, 1983, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: UII
- Suisno, *Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Independent Vol 5 No. 1
- Subekti, R., 1985 , *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni
- , 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Syarifin, Pipin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Tim Redaksi Fokusmedia, 2007, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia
- Zainuddin, Asriadi, *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Al-Himayah Vol. 1 No. 1, 2017

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

**Website**

adminyl, Hibah: *Pengertian, Syarat Hibah, Rukun, Hukum & Manfaat Bag II*,  
[https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/06/03/hibah-pengertian-syarat-](https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/06/03/hibah-pengertian-syarat-hibah-rukun-hukum-manfaat-bag-ii/)

[hibah-rukun-hukum-manfaat-bag-ii/](https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/06/03/hibah-pengertian-syarat-hibah-rukun-hukum-manfaat-bag-ii/)

OCBCNISP, *Hibah adalah: Pengertian, Dasar Hukum, Macam & Contohnya*,  
<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/04/18/hibah-adalah>

Tim Editorial, *Apa Itu Hibah? Ini 3 Syarat Utama dan Contoh Suratnya Berdasarkan Hukum di Indonesia*, <https://www.rumah.com/panduan-properti/pahami-hibah-dan-contoh-membuat-surat-hibah-yang-benar-21239>